

PEMKAB BATANG GELONTORKAN Rp500 JUTA UNTUK ATLET BERPRESTASI



Sumber Gambar :

zakat mal | Sejarah Islam (aiivhie.blogspot.com)

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) Ke-39, Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menggelontorkan dana sebesar Rp500 juta untuk tali asih para atlet berprestasi. "Hadiah kepada atlet berprestasi ini sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih Pemkab Batang kepada mereka yang sudah membawa nama baik daerah ini di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional," kata Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Jumat. Menurut dia, pemkab akan berupaya penuh untuk mendukung semua cabang olahraga dan mendorong para atlet semakin berprestasi dengan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). "Untuk anggaran tali asih atlet pada 2022 mencapai Rp500 Juta," katanya usai menyerahkan tali asih pada atlet panjat tebing Indonesia Kiromal Katibin yang diwakilkan oleh ibu kandungnya Kuat Susanti. Kiromal Katibin sebagai peraih medali emas kategori Speed World Record Relay kini sedang menjalani latihan di Pelatnas untuk persiapan mengikuti kejuaraan dunia. Dikatakan, pada APBD Perubahan 2022 ini, pemkab mengalokasikan dana pembinaan atlet kepada KONI sebesar Rp1 miliar atau naik dibanding tahun anggaran sebelumnya Rp50 juta karena dampak pandemi COVID-19. "Kami berharap ke depan akan semakin banyak atlet daerah yang bisa berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan internasional pada semua cabang olahraga," katanya. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Batang Karyono berharap pada pemkab dapat menambah dana untuk pembinaan atlet yang diestimasi membutuhkan sekitar Rp5 miliar.

"KONI membawahi 44 cabang olahraga (cabor). Yang prestasi 11 cabor mulai juara tingkat provinsi, nasional hingga internasional," katanya. Karyono menambahkan beberapa cabang olahraga yang dapat diandalkan dan berprestasi antara lain panjat tebing, balap sepeda, tinju, taekwondo, anggar, arung jeram, dan renang.

Sumber Berita :

1. Pemkab Batang gelontorkan Rp500 Juta untuk atlet berprestasi - ANTARA Jateng (antaranews.com), tanggal 16 September 2022
2. Pemkab Batang Gelontorkan Rp 500 Juta untuk Atlet Berprestasi - RMOL JATENG (rmoljawatengah.id), tanggal 16 September 2022
3. Pemkab Batang Kucurkan Anggaran Rp 500 Juta Untuk Atlet Berprestasi - Tribun-pantura.com (tribunnews.com), tanggal 16 September 2022
4. Berita : HAORNAS KE-39, PEMKAB BATANG BERIKAN 500 JUTA SEBAGAI APRESIASI ATLET BERPRESTASI | Kanal Berita Pemkab. Batang (batangkab.go.id), tanggal 16 September 2022
5. Peringati Haornas, Pemkab Batang Gelontorkan Rp 500 Juta Untuk Atlet Berprestasi - Tribunjateng.com (tribunnews.com), tanggal 16 September 2022

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi